



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DAN

LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN (LABKESLING)

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan pada puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan, perlu adanya pengelolaan Retribusi Puskesmas secara proporsional dan transparan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan (LABKESLING), maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dimaksud yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148) ;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 93 A / Menkes / SKB / II / 1996 Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
11. Peraturan Daerah Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN (LABKESLING)..**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Probolinggo ;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
3. **Walikota** adalah Walikota Probolinggo ;
4. **Pusat Kesehatan Masyarakat** yang selanjutnya disebut dengan Pukesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Probolinggo yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya ;
5. **Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan** yang selanjutnya disebut dengan Labkesling adalah unit teknis daerah Dinas Kesehatan Kota Probolinggo yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat ;
6. **Puskesmas dengan rawat inap** adalah puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap termasuk Puskesmas dengan Poned ;
7. **Puskesmas tanpa rawat inap** adalah puskesmas yang tidak mempunyai fasilitas rawat inap di pukesmas ;
8. **Pasien** adalah seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap ;
9. **Tindakan Medis** adalah tindakan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga medis yang terdiri dari tindakan medis ringan (misal : tindakan gigi, suntik dll) dan tindakan medis dengan operasi ;
10. **Tindakan Terapi** adalah tindakan yang dilakukan terhadap pasien setelah dilakukan diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi sehingga diperoleh hasil yang optimal dalam penanganan pasien ;
11. **Pendapatan Pelayanan Medis** pendapatan dari pelayanan seperti tindakan medis ringan, tindakan medis gigi, tindakan medis Keluarga Berencana, tindakan kebidanan dan kandungan, tindakan operasi dengan jasa anestesi, tindakan pemeriksaan penunjang medis, pelayanan alternatif dengan akupuntur, pelayanan visum et repertum dan visite dokter ;
12. **Jasa Tindakan Farmasi** adalah jasa yang meliputi tindakan yang ada hubungannya dengan proses kefarmasian dari persiapan sampai penyerahan obat dan alat farmasi lain baik langsung maupun tidak langsung kepada pasien;

13. **Jasa Medis** adalah Jasa yang diterima oleh petugas tenaga medis akibat resiko dalam memberikan pelayanan ;
14. **Tarif** adalah bagian dari atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis atau non medis yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya

BAB II

PENGELOLAAN RETRIBUSI PUSKESMAS DAN LABKESLING

Pasal 2

Pengelolaan Retribusi Puskesmas dan Labkesling diatur sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan penerimaan tarif rawat jalan Puskesmas dirinci sebagai berikut :
 - a. 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah ;
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk pembinaan Dinas Kesehatan ; dan
 - c. 60 % (enam puluh persen) untuk Puskesmas guna menunjang kelancaran tugas pelayanan/operasional di Puskesmas ;
- (2) Penggunaan pengelolaan penerimaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 60 % (enam puluh persen) dijadikan 100 % (seratus persen) dirinci sebagai berikut :
 - a. 40 % (empat puluh persen) untuk jasa medis dan paramedis dalam melaksanakan pelayanan medis ; dan
 - b. 60 % (enam puluh persen) untuk pemeliharaan dan operasional Puskesmas;
- (3) Pengelolaan tarif rawat inap Puskesmas diatur sebagai berikut :
 - a. 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah ;
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk pembinaan Dinas Kesehatan ; dan
 - c. 60 % (enam puluh persen) untuk Puskesmas guna menunjang kelancaran tugas pelayanan Puskesmas
- (4) Penggunaan pengelolaan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebesar 60 % (enam puluh persen) dijadikan 100 % (seratus persen) dirinci sebagai berikut :
 - a. 40 % (empat puluh persen) untuk jasa medis dalam melaksanakan pelayanan medis ; dan
 - b. 60 % (enam puluh persen) untuk Puskesmas guna menunjang kelancaran tugas pelayanan/operasional di Puskesmas

- (5) Pengelolaan pendapatan dari pelayanan medis bukan operasi meliputi tindakan medis ringan, tindakan medis gigi, tindakan Keluarga Berencana, tindakan kebidanan dan kandungan, pemeriksaan penunjang medis, pelayanan kesehatan alternatif dengan akupuntur dan akupressur, pelayanan visum et repertum, visite dokter dan konsultasi adalah sebagai berikut :
- a. 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah ;
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk Pembinaan Dinas Kesehatan ;
 - c. 20 % (dua puluh persen) untuk Puskesmas guna menunjang kelancaran tugas pelayanan/operasional di Puskesmas ; dan
 - d. 40 % (empat puluh persen) untuk jasa medis/resiko tenaga medis pemberi pelayanan dalam melaksanakan tindakan pelayanan medis.
- (6) Penggunaan pengelolaan penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d sebesar 40 % (empat puluh persen) dijadikan 100 % (seratus persen) dirinci sebagai berikut :
- a. 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk resiko tenaga medis/paramedis pemberi pelayanan dalam melaksanakan tindakan pelayanan medis ;
 - b. 15 % (lima belas persen) untuk tenaga medis/paramedis yang lain dan tenaga operasional Puskesmas ; dan
 - c. 10 % (sepuluh persen) untuk pembinaan Sumber Daya Manusia.
- (7) Pengelolaan penerimaan pendapatan dari tindakan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan laboratorium adalah sebagai berikut :
- a. 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah ;
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk pembinaan Dinas Kesehatan ;
 - c. 20 % (dua puluh persen) untuk Puskesmas/Labkesling guna menunjang kelancaran tugas pelayanan/operasional di Puskesmas/Labkesling ; dan
 - d. 40 % (empat puluh persen) untuk jasa medis/resiko tenaga medis pemberi pelayanan dalam melaksanakan tindakan pelayanan medis.
- (8) Penggunaan pengelolaan penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d sebesar 40 % (empat puluh persen) dijadikan 100 % (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut : :
- a. 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk Resiko tenaga medis/paramedis pemberi pelayanan dalam melaksanakan tindakan pelayanan medis ; ;
 - b. 15 % (lima belas persen) untuk tenaga medis/paramedis yang lain dan tenaga operasional Puskesmas/Labkesling ; dan;
 - c. 10 % (sepuluh persen) untuk pembinaan Sumber Daya Manusia.

- (9) Pengelolaan penerimaan pendapatan dari pelayanan medis operasi dengan rincian sebagai berikut
- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah ;
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk pembinaan Dinas Kesehatan ;
 - c. 10 % (sepuluh persen) untuk jasa Puskesmas yang digunakan langsung oleh Puskesmas untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan di Puskesmas (operasional Puskesmas) ;
 - d. 10 % (sepuluh persen) untuk sewa ruang operasi ; dan
 - e. 40 % (empat puluh persen) untuk jasa Tim Medis operasi pemberi pelayanan.
- (10) Pengelolaan penerimaan pendapatan dari sewa ruang operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d sebesar 10 % (sepuluh persen) dijadikan 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :
- a. 20 % (dua puluh persen) untuk pembinaan Sumber Daya Manusia; dan
 - b. 80 % (delapan puluh persen) untuk jasa operasional Puskesmas guna menunjang kelancaran pelayanan operasi di Puskesmas.
- (11) Pengelolaan jasa tenaga Tim Medis operasi pemberi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e sebesar 40 % (empat puluh persen) dijadikan 100 (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut:
- a. 50 % (lima puluh persen) untuk jasa medis tenaga dokter (operator) ;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk jasa medis tenaga paramedis dan pembantu paramedis ; dan
 - c. 10 % (sepuluh persen) untuk jasa medis tenaga anastesi ;
- (12) Pengelolaan penerimaan pendapatan dari pelayanan kefarmasian yang meliputi pendapatan dari penjualan obat, alat kesehatan dan bahan hasil pakai yang bersifat penunjang dan atau pelengkap adalah sebagai berikut :
- a. 10 % (sepuluh persen) untuk pembinaan Dinas Kesehatan ;
 - b. 50 % (lima puluh persen) untuk membiayai sebagian obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai melalui Tim BBA yang dibentuk ;
 - c. 10 % (sepuluh persen) untuk Operasional Puskesmas ; dan
 - d. 30 % (tiga puluh persen) untuk jasa pelayanan farmasi.
- (13) Pengelolaan penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d sebesar 30 % (tiga puluh persen) dijadikan 100 % (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut :
- a. 40 % (empat puluh persen) untuk jasa tenaga pemberi pelayanan farmasi ;
 - b. 20 % (dua puluh persen) untuk jasa tenaga operasional gudang obat Puskesmas ;
 - c. 20 % (dua puluh persen) untuk pembinaan Sumber Daya Manusia.

- (14) Pengelolaan penerimaan pendapatan dari pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b dan ayat (12) huruf b diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan :
- (15) Pengelolaan penerimaan dari pelayanan ambulance/Puskesmas keliling 100 % (seratus persen) untuk Puskesmas guna menunjang kelancaran tugas pelayanan ambulance/Puskesmas Keliling ;
- (16) Penggunaan pengelolaan penerimaan pendapatan dari pelayanan ambulance/Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dengan rincian sebagai berikut :
- a. 25 % (dua puluh lima persen) untuk jasa pengemudi mobil ambulance/Puskesmas Keliling ;
 - b. 25 % (dua puluh lima persen) untuk jasa paramedis pengantar ; dan
 - c. 50 % (lima puluh persen) untuk operasional ambulance/Puskesmas Keliling ;
- (17) Pengelolaan penerimaan dan pemeriksaan penunjang medis (Radio Diagnostik) adalah sebagai berikut :
- a. 30 % (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah ;
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk pembinaan Dinas Kesehatan ;
 - c. 20 % (dua puluh persen) untuk jasa Puskesmas guna menunjang kelancaran pelayanan di Puskesmas (operasional puskesmas) ; dan
 - d. 40 % (empat puluh persen) untuk jasa medis pemberi pelayanan radio diagnostik.
- (18) Pembagian jasa pelayanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan atau keringanan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain dengan cara mengangsur ;
- (3) Pembebasan retribusi diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.

Bagian Kesatu
Pengurangan, Keringanan Retribusi

Pasal 4

- (1) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota paling lama 2 x 24 jam sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan;
- (2) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi mengajukan permohonan keringanan kepada Walikota melalui Puskesmas yang bersangkutan, yang disertai :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Yang Bersangkutan ;
 - b. Kartu Keluarga ; dan
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW dan Kelurahan setempat.
- (3) Apabila Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh wajib retribusi, maka wajib retribusi wajib membayar biaya yang telah dikenakan.

Bagian Kedua
Pembebasan Retribusi

Pasal 5

- (1) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota paling lama 2 x 24 jam sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan ;
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi mengajukan permohonan pembebasan kepada Walikota melalui Puskesmas yang bersangkutan, yang disertai :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Yang Bersangkutan ;
 - b. Kartu Keluarga ; dan
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW dan Kelurahan setempat
- (3) Apabila Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh wajib retribusi, maka wajib retribusi wajib membeyar biaya yang telah dikenakan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Januari 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 6

Sesusi dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUS HARTADI
Pembina
NIP. 19660817 199203 1 016

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 6 TAHUN 2010
TANGGAL : 15 JANUARI 2010

DAFTAR PENGELOLAAN RETRIBUSI PUSKESMAS DAN LABKESLING

NO	NAMA PEMERIKSAAN	PEMDA	DINKES	J.PUSK	TOTAL I	J.MEDIK	TARIP
A.	LABORATORIUM KESEHATAN						
I.	DARAH LENGKAP						
1	Darah Lengkap	1.500	750	750	3.000	4.500	7.500 + BBA
2	Hb	1.000	500	500	2.000	.000	5.000 + BBA
3	Laju Endap Darah	1.000	500	500	2.000	3.000	5.000 + BBA
4	Lekosit	1.000	500	500	2.000	3.000	5.000 + BBA
5	Hitung Jenis Lekosit	1.000	500	500	2.000	3.000	5.000 + BBA
6	Eritrosit	1.000	500	500	2.000	3.000	5.000 + BBA

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H.M. BUCHORI